



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

(Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Lawuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 477.a / 421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Peninjauan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Batu
Nomor: 05/TK-M/KCW/IV/2017 Tanggal 28 April 2017.
- Memandang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 04 tentang Pendidikan Satuan PAUD.
- MEHUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * **MOTINDOK JAYA** *
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Kayowa Kecamatan Batu
Kabupaten Banggai
Pengelola : **KASMAWATI**
Yayasan/Pembiayanya : YAT. Mopas'anga Tanga
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Mei 2017 s.d 03 Mei 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengontrolasi laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dip: triksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawuk
Pada tanggal : 03 Mei 2017
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



DR. T. SIKH DJERNAN
NIP. 19632031992031007
Pangrehki-1, IV/b

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud DI Jakarta
2. Direktorat PAUD DI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu